



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 24 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalur Bakti Warga, RT. 002/RW. 001,
Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang
Agama : Katolik
Pekerjaan : Driver Online
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Jimmy S. N. Daud, S.H., M.H., Dicky J.Ndun, S.H., dan Fridolin J.A Tolang, S.H., Para Advokat pada Kantor **JIMMY DAUD & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Palapa Gang Mayana 1, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: 148/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg tertanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi *a de charge* dan Terdakwa serta memerhatikan dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTOFEL ELYANDO MUTI** alias **YANDO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **CHRISTOFEL ELYANDO MUTI** alias **YANDO** selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang di tetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTOFEL ELYANDO MUTI** alias **YANDO** tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **CHRISTOFEL ELYANDO MUTI** alias **YANDO** dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa **CHRISTOFEL ELYANDO MUTI** alias **YANDO** untuk dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya terdakwa **CHRISTOFEL ELYANDO MUTI** alias **YANDO** dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara Retno Poko bersama keluarga karena kurang / tidak tidak bersikap dewasa dalam menyikapi peristiwa / permasalahan yang terjadi sehingga berdampak pada hubungan sossial bertetangga kami;
- Bahwa sebagai terdakwa yang sadar dan taat hukum telah melakukan upaya hukum, yang bukan bertujuan untuk melawan dalam proses persidangan melainkan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk yang mulia Majelis Hakim;
- Bahwa terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan keringanan terhadap hukuman Terdakwa karena Terdakwa seorang kepala keluarga dari seorang istri dan 2 orang putra yang masih kecil dan Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab penuh dalam membimbing serta menjaga dan menafkai keluarga kecil terdakwa dan juga membantu isteri Terdakwa yang sedang berjuang sendirian dalam membiayai keperluan biaya anak-anak Terdakwa yang dimana itu tidak lain adalah tugas terdakwa sebagai seorang kepala keluarga;
- Bahwa terdakwa juga putra pertama dalam keluarga sehingga memiliki tugas dan tanggung jawab penuh untuk menjaga seorang ibu dimasa tuanya;

Dengan hal-hal tersebut diatas saya sebagai terdakwa kiranya dapat berkenan menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan penganiayaan"* sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara No. PDM-99/N.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Bakti Warga RT. 002 / RW. 001 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RETNO ADRIAN POKO alias RIAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, saksi korban RETNO ADRIAN POKO alias RIAN sedang berdiri di depan jalan dekat pintu masuk ke tempat acara syukuran wisuda yang beralamat di Jalan Bakti Warga RT. 002 / RW. 001 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Tidak lama kemudian, datang terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO sambil mengendarai sepeda motor miliknya dengan kecepatan tinggi sehingga hampir menabrak saksi korban RETNO ADRIAN POKO alias RIAN. Setelahnya, terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO turun dari motor miliknya dan berjalan menuju tempat acara dan berpapasan dengan saksi korban dan saksi korban bertanya kepada terdakwa, "kenapa tadi mau tabrak beta dengan motor? Tadi pagi lu sudah mau tabrak beta punya kaka nona sekarang mau tabrak beta lai?" kemudian terdakwa menjawab, "ko lu kenapa?". Selanjutnya, karena merasa tersinggung dengan pertanyaan saksi korban, terdakwa langsung menarik baju saksi korban menggunakan tangan kiri dan memiting leher saksi korban menggunakan tangan kanannya yang bebas sehingga wajah saksi korban tertunduk ke arah bawah dan terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO kembali menggunakan tangan kirinya memukul puncak kepala saksi korban RETNO ADRIAN POKO alias RIAN sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RETNO ADRIAN POKO alias RIAN mengalami luka memar disertai bengkak pada puncak kepala tengah dan dua buah luka gores pada dada sisi kanan akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana yang dituangkan dalam kesimpulan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/978/XI/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Christofel Elyando Muti alias Yando tersebut tidak diterima;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 145/Pid.B/2024/PN Kpg atas nama Terdakwa Christofel Elyando Muti alias Yando tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RETNO ADRIAN POKO alias RETNO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti sesuai saksi akan diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi pelaku dalam perkara penganiayaan ini adalah CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri RETNO ANDRIAN POKO;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul puncak kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan memiting leher korban menggunakan tangan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Bakti Warga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi menjelaskan hubungan saksi dan terdakwa adalah tetangga dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 03.30 wita, saat saksi hendak pergi ke tempat acara pesta wisuda yang beralamat di Jalan Bakti Warga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, saksi berpapasan dengan terdakwa dan saat itu terjadilah senggolan antara saksi dan terdakwa. Selanjutnya saksi pun kembali ke jalan dan tidak lagi ke tempat pesta selang beberapa saat kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas depan saksi yang mana hendak menabrak saksi sehingga saksi pun menghampiri terdakwa dan menanyakan, "kenapa carihal dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beta,,, tadi pagi ju ada mau tabrak kaca nona na sekarang kenapa ko mau cari hal dengan beta” kemudian terdakwa mengatakan ko lu kenapa kemudian terdakwa langsung mempiting leher saksi dan menarik baju serta memukul puncak kepala saksi menggunakan tangan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pada saat itu terjadi perkelahian antara saksi dan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan karena saat kejadian tersebut banyak warga yang datang maka saksi pun pergi kerumah dan membangunkan bapaknya yang sedang tertidur dan setelah membangunkan bapaknya yakni saksi SEP POKO, lalu saksi SEP POKO pun pergi menemui terdakwa dan setelah itu saksi kembali menemui terdakwa dan saat bertemu terdakwa, saksi mengakui langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah terdakwa dan setelah itu dileraikan oleh warga;
- Bahwa setelah saksi dipukul dan terasa sakit maka saksi berusaha merontak untuk melepaskan pitingan dari terdakwa sehingga terdakwa kembali mendorong saksi dibagian dada, lalu saksi juga mendorong balik terdakwa sehingga terdakwa memukul saksi kedua kalinya dengan tangan kanan mengenai dahi saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dilihat oleh orang lain yakni saudara Putra Sidin dan saudara Genora Amlupu;
- Bahwa pada saat kejadian itu saudara Putra Sidin berdiri persis dibelakang saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami bengkak di bagian puncak kepala, bengkak pada dahi dan pada bagian dada terdapat goresan serta pada bagian leher terasa sakit;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi mencium aroma alkohol dari terdakwa;
- Bahwa luka yang saksi alami tidak dilakukan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa sudah pernah ada upaya perdamaian namun saksi berpendapat agar proses hukum terhadap tindak pidana penganiayaan tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi RETNO ADRIAN POKO alias RETNO, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya terjadinya pemukulan;

2. Saksi **SEP OKTOVIANUS POKO alias SEP** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengerti akan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan jujur di hadapan persidangan;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO;
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak kandung saksi yakni RETNO POKO dan terdakwa adalah tetangga dari saksi namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Bakti Warga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa benar kejadian berawal saat itu saksi berada di rumah sementara tidur, kemudian saksi korban RETNO ANDRIAN POKO datang dan membangunkan saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya dipukul oleh terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI dan temannya dan saksi saat itu melihat baju RETNO ANDRIAN POKO sudah robek dan juga ada luka gores di leher sehingga saksi pun langsung menuju ke lokasi kejadian dan setelah saksi sampai ke lokasi kejadian terdakwa sempat berlari menuju ke arah saksi namun dihadang beberapa orang yang berada di tempat tersebut dan saksi melihat kayu usuk dan saksi pun langsung memukul terdakwa menggunakan kayu usuk tersebut namun tidak kena dan kemudian saksi kembali memukul terdakwa dan mengenai pada kepala terdakwa dan mengakibatkan luka pada kepala bagian belakang kepala terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan pengeroyokan tersebut karena anak saksi yakni RETNO ANDRIAN POKO menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap saksi RETNO ANDRIAN POKO;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa memukul korban;
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa sudah pernah ada upaya perdamaian namun saksi berpendapat agar proses hukum terhadap tindak pidana penganiayaan tetap berjalan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi SEP OKTOVIANUS POKO, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya terjadinya pemukulan.

3. Saksi **PUTRA FIRMANSYAH SIDIN alias PUTRA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan sudah tahu dan mengerti sebagai Saksi dalam Perkara perkara penganiayaan;
- Bahwa benar saksi melihat kejadian di acara wisuda yang berlangsung pada pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Bakti Warga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi melihat saksi korban RETNO ANDRIAN POKO dipiting oleh terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO lalu dipukul di bagian puncak kepala hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa saksi menerangkan benar saksi korban RETNO ANDRIAN POKO sempat memukul terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO sebanyak 1 (satu) kali, dan selanjutnya saksi tidak memperhatikan secara cermat kejadian yang terjadi pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan secara rinci, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 wita saat itu saksi sendiri, saksi GENARO JULIAN AMLUPU alias GENARO dan saksi korban RETNO ANDRIAN POKO sementara berdiri di jalan tidak jauh dari tempat acara tiba-tiba terdakwa datang dengan sepeda motor Matic tanpa menggunakan baju hanya memakai celana panjang melintas di depan para saksi sedang berdiri. Setelah itu saksi korban berjalan menuju ke tempat acara kemudian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi melihat ada kerumunan orang yang mana saat itu saksi korban RETNO ANDRIAN POKO sudah berdiri berhadapan dengan terdakwa di depan pintu masuk acara syukuran wisuda seperti sedang berbicara satu dengan yang lain dan dikarenakan suara musik yang diputar di tempat acara terlalu keras maka saksi tidak dapat mendengar pembicaraan antara saksi korban dan terdakwa kemudian saat saksi mendekat ke arah saksi korban, saat itu saksi melihat korban sudah di piting oleh terdakwa pada bagian leher menggunakan tangan kanan dari terdakwa dan saksi melihat tangan kiri dari terdakwa yang dikepal digunakan untuk memukul

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban pada bagian kepala yang mana pada saat itu leher korban masih sementara di piting oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan melihat korban hanya bisa berusaha berontak untuk melepaskan diri dari pitingan terdakwa, dan saksi juga sempat berusaha untuk meleraikan setelah itu korban kembali didorong dan terdakwa kembali memukul korban pada bagian wajah menggunakan tangan kanan yang di kepal kemudian karena sudah banyak orang yang mulai mengerumuni korban pada saat itu, saksi melihat korban langsung berlari ke arah rumahnya sambil di kejar oleh terdakwa dan beberapa orang;
- Bahwa saksi menerangkan hanya melihat terdakwa sendiri yang menganiaya korban;
- Bahwa di tempat kejadian saat itu ada cahaya lampu sehingga saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa dibagian kepala dan bagian dahi korban terdapat bengkak akibat pukulan dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi PUTRA FIRMANSYAH SIDIN alias PUTRA Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya terjadinya pemukulan;

4. Saksi **GENARO JULIAN AMLUPU** alias **GENARO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan masalah Penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa **CHRISTOFEL ELYANDO MUTI** alias **YANDO** dan yang menjadi korban adalah **RETNO ANDRIAN POKO**.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi di acara syukuran wisuda di kos-kosan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Bakti Warga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis singkat kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.30 wita saksi berada di jalan sementara berdiri yang mana posisi saksi di atas ketinggian kemudian saksi melihat ke arah bawah yakni lokasi pesta ada kerumunan dekat pintu masuk tempat acara syukuran. ketika saksi dan saksi Putra mendekat kami melihat terdakwa sudah memiting leher korban menggunakan tangan kanan kemudian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg



terdakwa memukul menggunakan tangan kirinya dan di arahkan pada kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah korban di pukul oleh terdakwa pada bagian kepala saksi melihat korban berusaha merontak untuk melepaskan diri sehingga korban terjatuh, setelah itu korban di dorong di bagian dada kemudian saksi Putra yang saat itu berdiri berhadapan dengan korban dan terdakwa mendekat untuk melerai keributan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya karena situasi saat itu sudah banyak yang datang dan melerai saksi langsung menghindar sekaligus pergi untuk membeli rokok.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa setahu saksi korban mengalami benjolan di kepala akibat pukulan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi terdakwa menggunakan baju warna apa pada saat kejadian itu terjadi.
- Bahwa di tempat kejadian saat itu ada cahaya lampu sehingga saksi melihat dengan jelas pada saat terdakwa menganiaya korban.

Terhadap keterangan Saksi **GENARO JULIAN AMLUPU alias GENARO** ,
Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya terjadinya pemukulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan masalah Penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak ada permasalahan dengan korban dan keluarganya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal korban tetapi tidak memiliki hubungan saudara.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.30 wita di Jln Bakti Warga Rt. 002 Rw. 001 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian tersebut pada hari Jumad tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.30 terdakwa baru saja pulang dari tempat acara Pinangan di daerah Kelapa lima kemudian terdakwa bersama Saudara Vian Ledoh masing-masing dengan sepeda motor kembali pulang ke rumah masing-masing, setelah tiba kami tidak langsung ke rumah tetapi sempat mampir di rumah Saudara David Mbuik

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg



karena sedang ada acara ulang tahun yang tidak jauh dari tempat kejadian kemudian terdakwa duduk sebentar bersama David Mbuik setelah itu terdakwa bertujuan untuk pulang dengan berjalan kaki menuju ke rumah di tempat kejadian lalu terdakwa di cegat oleh saudara Retno Poko (korban) dan menyatakan "tadi pagi lu mau tabrak beta punya kaka sekarang lu mau tabrak beta lai" kemudian korban sempat menantang terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu lawan satu karena melihat sudah ada orang yang datang melihat pertengkaran antara terdakwa dan korban lalu terdakwa sempat memeluk korban menggunakan tangan kanan untuk meredakan suasana. Setelah itu korban kembali ke rumahnya dan berjalan tidak lama korban sudah datang dengan ayah kandungnya lalu melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu korban memaksa terdakwa untuk pergi kerumahnya untuk meminta ma'af kepada kakak korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan apa yang menyebabkan sehingga korban dianiaya sesuai dengan laporan Polisi yang telah di buat di Polsekta Oebobo Pada tanggal 10 November 2023 terdakwa menyatakan tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memeting pada bagian leher korban menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak melakukan penganiyaan dengan cara memukul korban pada bagian puncak kepala serta wajah yakni pada bagian dahi korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdapat bengkak pada bagian puncak kepala serta dahi dan luka gores pada bagian dada sesuai keterangan korban terdakwa menyatakan bukan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai keterangan para saksi, yakni saksi Putra alias uta dan saksi Genaro yang menyatakan melihat Terdakwa melakukan penganiyaan dengan cara memiting menggunakan tangan kanan serta memukul korban dengan menggunakan tangan kiri pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali serta memukul pada bagian dahi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa menyatakan tidak benar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan luka yang di alami oleh korban atas perbuatan siapa terdakwa menyatakan tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ayah korban memukul terdakwa menggunakan balok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat korban berlari menuju kerumah untuk memangil orang tauanya teman-teman korban juga ikut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian itu Terdakwa menggunakan baju warna putih dan celana warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada saat pulang kerumah berjalan kaki karena motor terdakwa tidak bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **DAVID JECKSON MBOEIK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi sedang ulang tahun sementara duduk kumpul dengan teman - teman terdakwa datang menggunakan sepeda motor untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada saksi dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah berjalan kaki karena motor milik terdakwa tidak bisa dihidupkan dan setelah itu ada orang yang memberitahukan bahwa ada yang melempar di tempat acara;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke tempat kejadian saksi melihat korban menarik terdakwa untuk pergi ke rumah korban dan pada saat itu terdakwa menolak untuk pergi ke rumah korban;
- Bahwa setahu saksi tujuan korban menyuruh terdakwa pergi ke rumahnya untuk meminta ma'af kepada kakak korban;
- Bahwa pada saat itu korban mengatakan bahwa terdakwa mau menabrak kakak korban;
- Bahwa saksi melihat pada saat korban memukul terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian itu terdakwa menggunakan baju kaos putih;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi sempat meleraai korban dan terdakwa sehingga korban berlari menuju ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa di tempat kejadian ada acara pesta Wisuda;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 4 orang keluarga korban datang untuk memukul terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa terjatuh dari jarak sekitar 10 meter;
- Bahwa saksi hanya mendengar bunyi pukulan sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi menerangkan korban bersama dengan ayah kandungnya bersama dengan 2 orang lagi yang datang ke tempat kejadian untuk memukul terdakwa;
- Bahwa tidak ada kata-kata yang dikeluarkan oleh ayah korban namun datang langsung memukul terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada darah di kepala terdakwa sehingga saksi yang mengantar terdakwa ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya terdakwa dan korban punya masalah;
2. Saksi **RIKI KAHO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa di tempat kejadian ada acara pesta Wisuda;
 - Bahwa saksi menerangkan sekitar 4 orang keluarga korban datang untuk memukul terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat ayah korban memukul Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa sudah terjatuh sehingga saksi menolong terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan korban bersama dengan ayah kandungnya bersama dengan 2 orang lagi yang datang ke tempat kejadian untuk memukul terdakwa;
 - Bahwa tidak ada kata-kata yang dikeluarkan oleh ayah korban namun datang langsung memukul terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat ada darah di kepala terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya terdakwa dan korban punya masalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: B/978/XI/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 10 November 2023 atas nama RETNO ANDRIAN POKO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil sebagai berikut:

- a. Tanda vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit.
- b. Luka memar disertai bengkak pada puncak kepala tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- c. Dua buah luka gores pada dada sisi kanan atas dengan ukuran masing-masing sembilan sentimeter dan empat koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar disertai bengkak pada puncak kepala tengah dan dua buah luka gores pada dada sisi kanan atas akibat kekerasan tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban RETNO ANDRIAN POKO menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Bakti Warga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan hubungan saksi dan terdakwa adalah tetangga dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban;
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 03.30 wita, saat saksi hendak pergi ke tempat acara pesta wisuda yang beralamat di Jalan Bakti Warga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, saksi berpapasan dengan terdakwa dan saat itu terjadilah senggolan antara saksi dan terdakwa. Selanjutnya saksi pun kembali ke jalan dan tidak lagi ke tempat pesta selang beberapa saat kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas depan saksi yang mana hendak menabrak saksi sehingga saksi pun menghampiri terdakwa dan menanyakan, "kenapa cari hal dengan beta,,, tadi pagi ju ada mau tabrak kaka nona na sekarang kenapa ko mau cari hal dengan beta" kemudian terdakwa mengatakan ko lu kenapa kemudian terdakwa langsung mempingit leher saksi dan menarik baju serta memukul puncak kepala saksi menggunakan tangan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pada saat itu terjadi perkelahian antara saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan karena saat kejadian tersebut banyak warga yang datang maka saksi pun pergi kerumah dan membangunkan bapaknya yang sedang tertidur dan setelah membangunkan bapaknya yakni saksi SEP POKO, lalu saksi SEP POKO pun pergi menemui terdakwa dan setelah itu saksi kembali menemui terdakwa dan saat bertemu terdakwa, saksi mengakui langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah terdakwa dan setelah itu dileraikan oleh warga;
- Bahwa benar setelah saksi dipukul dan terasa sakit maka saksi korban berusaha merontak untuk melepaskan pitingan dari terdakwa sehingga terdakwa kembali mendorong saksi dibagian dada, lalu saksi juga mendorong balik terdakwa sehingga terdakwa memukul

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg



saksi kedua kalinya dengan tangan kanan mengenai dahi saksi;

- Bahwa benar pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dilihat oleh orang lain yakni saudara Putra Sidin dan saudara Genora Amlupu;
- Bahwa benar pada saat kejadian itu saudara Putra Sidin berdiri persis dibelakang saksi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak di bagian puncak kepala, bengkak pada dahi dan pada bagian dada terdapat goresan serta pada bagian leher terasa sakit;
- Bahwa benar pada saat kejadian itu saksi korban mencium aroma alkohol dari terdakwa;
- Bahwa benar luka yang saksi alami tidak dilakukan perawatan di rumah sakit;
- Bahwa benar saksi PUTRA FIRMANSYAH SIDIN alias PUTRA dan saksi GENARO JULIAN AMLUPU alias GENARO melihat terdakwa pada saat memukul kepada saksi korban dan memiting leher saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengakui bahwa telah menganiaya korban;
- Bahwa saksi ade charge yang dihadirkan terdakwa yakni saksi DAVID JECKSON MBOEIK dan saksi RIKI KAHO tidak melihat terdakwa menganiaya saksi korban melainkan saksi korbanlah yang memukul terdakwa;
- Bahwa benar korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: B / 978 / XI / 2023 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 10 November 2023 atas nama RETNO ANDRIAN POKO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil sebagai berikut:
 - Tanda vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit.
 - Luka memar disertai bengkak pada puncak kepala tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
 - Dua buah luka gores pada dada sisi kanan atas dengan ukuran masing-masing sembilan sentimeter dan empat koma lima sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar disertai bengkak pada puncak kepala tengah dan dua buah luka gores pada dada sisi kanan atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana difafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menyatakan adanya suatu penganiayaan maka harus dibuktikan adanya kesengajaan dari pelaku dan timbulnya perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan akibat dari kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah sengaja mengakibatkan luka atau rasa sakit sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai “penganiayaan”, berdasarkan alat bukti-alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban RETNO ADRIAN POKO alias RETNO pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 03.30 wita, saat saksi hendak pergi ke tempat acara pesta wisuda yang beralamat di Jalan Bakti Warga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Fatululi,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg



Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, saksi berpapasan dengan terdakwa dan saat itu terjadilah senggolan antara saksi dan terdakwa. Selanjutnya saksi pun kembali ke jalan dan tidak lagi ke tempat pesta. Selang beberapa saat kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor melintas depan saksi yang mana hendak menabrak saksi sehingga saksi pun menghampiri terdakwa dan menanyakan, "kenapa cari hal dengan beta,,, tadi pagi ju ada mau tabrak kaka nona na sekarang kenapa ko mau cari hal dengan beta" tidak terima dengan yang saksi sampaikan maka terdakwa langsung mempiting leher saksi dan menarik baju serta memukul puncak kepala saksi menggunakan tangan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pada saat itu terjadi perkelahian antara saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SEP OKTOVIANUS POKO alias SEP, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan Bakti Warga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berawal saat itu saksi berada dirumah sementara tidur, kemudian saksi korban RETNO ANDRIAN POKO datang dan membangunkan saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya dipukul oleh terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI dan temannya dan saksi saat itu melihat baju RETNO ANDRIAN POKO sudah robek dan juga ada luka gores di leher sehingga saksi pun langsung menuju ke lokasi kejadian dan setelah saksi sampai ke lokasi kejadian terdakwa sempat berlari menuju ke arah saksi namun dihadang beberapa orang yang berada di tempat tersebut dan saksi melihat kayu usuk dan saksi pun langsung memukul terdakwa menggunakan kayu usuk tersebut namun tidak kena dan kemudian saksi kembali memukul terdakwa dan mengenai pada kepala terdakwa dan mengakibatkan luka pada kepala bagian belakang kepala terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PUTRA FIRMANSYAH SIDIN alias PUTRA, kejadian terjadi tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 wita saat itu saksi sendiri, saksi GENARO JULIAN AMLUPU alias GENARO dan saksi korban RETNO ANDRIAN POKO sementara berdiri di jalan tidak jauh dari tempat acara tiba-tiba terdakwa datang dengan sepeda motor Matic tanpa menggunakan baju hanya memakai celana panjang melintas di depan para saksi sedang berdiri. Setelah itu saksi korban berjalan menuju ke tempat acara kemudian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi melihat ada kerumunan orang yang mana saat itu saksi korban RETNO ANDRIAN POKO sudah berdiri berhadapan dengan terdakwa di depan pintu masuk acara syukuran wisuda seperti sedang berbicara satu dengan yang lain dan dikarenakan suara musik yang diputar di tempat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg



acara terlalu keras maka saksi tidak dapat mendengar pembicaraan antara saksi korban dan terdakwa kemudian saat saksi mendekat ke arah saksi korban, saat itu saksi melihat korban sudah di piting oleh terdakwa pada bagian leher menggunakan tangan kanan dari terdakwa dan saksi melihat tangan kiri dari terdakwa yang dikepal digunakan untuk memukul korban pada bagian kepala yang mana pada saat itu leher korban masih sementara di piting oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GENARO JULIAN AMLUPU alias GENARO, kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.30 wita saksi berada di jalan sementara berdiri yang mana posisi saksi di atas ketinggian kemudian saksi melihat kearah bawah yakni lokasi pesta ada kerumunan dekat pintu masuk tempat acara syukuran. ketika saksi dan saksi Putra mendekat kami melihat terdakwa sudah memiting leher korban menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa memukul menggunakan tangan kirinya dan di arahkan pada kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah korban di pukul oleh terdakwa pada bagian kepala saksi melihat korban berusaha merontak untuk melepaskan diri sehingga korban terjatuh, setelah itu korban di dorong di bagian dada kemudian saksi Putra yang saat itu berdiri berhadapan dengan korban dan terdakwa mendekat untuk meleraikan keributan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas Terdakwa membantah dan mengatakan terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap korban melainkan korban bersama dengan ayah kandungnya yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* DAVID JECKSON MBOEIK bahwa pada saat itu saksi sedang ulang tahun sementara duduk kumpul dengan teman - teman terdakwa datang menggunakan sepeda motor untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada saksi dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah berjalan kaki karena motor milik terdakwa tidak bisa dihidupkan dan setelah itu ada orang yang memberitahukan bahwa ada yang melempar di tempat acara bahwa pada saat saksi pergi ke tempat kejadian saksi melihat korban menarik terdakwa untuk pergi ke rumah korban untuk meminta ma'af kepada kakak korban karena katanya terdakwa mau menabrak kakak korban dan pada saat itu terdakwa menolak untuk pergi ke rumah korban sehingga terjadi pertengkaran antara korban dan terdakwa dan pada saat kejadian itu saksi sempat meleraikan korban dan terdakwa sehingga korban berlari menuju ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya korban bersama dengan ayah kandungnya bersama dengan 2 orang lagi yang datang ke tempat kejadian untuk memukul terdakwa dan pada saat itu saksi melihat ada darah di kepala terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi yang mengantar terdakwa ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *a de charge* RIKI KAHU bahwa di tempat kejadian ada acara pesta Wisuda saksi menerangkan bahwa korban bersama dengan ayah kandungnya bersama dengan 2 orang lagi yang datang ke tempat kejadian untuk memukul terdakwa namun saksi tidak melihat pada saat ayah korban memukul Terdakwa kemudian tiba-tiba saksi melihat terdakwa sudah terjatuh sehingga saksi menolong terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta yang didasarkan pada keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut, adalah sudah menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut Undang Undang (Negatif Wettelijk), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (Vordering), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwa lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan perkara pidana, adalah hak dari Terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas, dalam arti apakah akan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ataupun sebaliknya menyangkal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas, maka bagi Hakim yang menyidangkan perkara demikian tersebut bukanlah suatu halangan atau hambatan untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa hanyalah salah satu alat bukti saja didalam menentukan terbukti atau tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, oleh karena disamping alat bukti berupa keterangan Terdakwa tersebut, masih ada alat-alat bukti lain yang ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, bagi Majelis penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa akan di ukur dan dinilai serta diperbandingkan kekuatan pembuktiannya dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Saksi-saksi *a de charge* yang di ajukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Penganiayaan kepada saksi korban RETNO ANDRIAN POKO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: B/978/XI/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 10 November 2023 atas nama RETNO ANDRIAN POKO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil sebagai berikut :

- a) Tanda vital: napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh kali per menit.
- b) Luka memar disertai bengkak pada puncak kepala tengah dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- c) Dua buah luka gores pada dada sisi kanan atas dengan ukuran masing-masing sembilan sentimeter dan empat koma lima sentimeter;

Dengan kesimpulan pemeriksaan fisik ditemukan luka memar disertai bengkak pada puncak kepala tengah dan dua buah luka gores pada dada sisi kanan atas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dalam perbuatan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg



Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka secara otomatis apa yang menjadi argumen- argumen Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima sedangkan terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTOFEL ELYANDO MUTI alias YANDO , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh kami Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Bistolen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh M. Novrian, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd/

Ttd/

DR.I Nyoman A. Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H

Sarlota Marselina Suek, S.H

Ttd/

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

David Bistolen, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Kpg